



NUSYUZ DALAM WACANA FIQH DAN GENDER

*Ali Trigiyo*¹

STAIN Pekalongan

ali.trigiyo@stainpekalongan.ac.id

Article History

Submitted:

18-07-2010

Reviewed:

21-12-2010

Approved:

22-12-2010

Abstract: A valid marriage will bear the consequences of the rights and obligations of husband and wife. If each couple meet and fulfill what the obligations of each, are expected home will easily reach what is often presented as households that *sakinah, mawaddah wa mercy*. Nushuz is an attitude of ignoring the rights and obligations that each spouse feels aggrieved and persecuted. From the teachings of Islam has been anticipated by the various instructions and teachings for it not increasingly protracted. However, the conception nushuz sebegin understood by those impressed gender biased because it puts the woman or wife as the party that 'the accused'. Such a perspective is of course harm and discredit the position of women, so that a new perspective needs to be introduced in order to create gender relations of husband and wife are equal, just and humane.

Kata Kunci : *Nusyuz*, Gender, Fiqh, Tafsir

PENDAHULUAN

Pernikahan yang dalam al-Qur'an disebut dengan sebutan "*misaqan ghalizhan*" (perjanjian yang berat) bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. (30): 21). Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, ajaran Islam telah menetapkan sejumlah 'aturan main' yang jika hal itu ditaati niscaya akan menjamin terciptanya tujuan tersebut. Namun kenyataannya tidaklah mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-istri yang kandas dalam usaha membina keluarga bahagia di dunia dan akhirat yang kadang berakhir dengan perceraian, *divorce* (Abdul Qadir Djailani, 1995

:3-10). Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-istri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya adalah apa yang disebut dengan *term nusyuz* dalam wacana fiqh yang secara singkat dapat disebut dengan perilaku 'durhaka', baik dari pihak suami maupun istri . Syari'at Islam sebagai syari'at yang lengkap telah menetapkan sejumlah *rule of the game* guna mengatasi permasalahan ini yang pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali agar kedua pasangan itu dapat rukun dan harmonis kembali. Namun apabila hal itu tidak dimungkinkan terjadinya, maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian sebagai alternatif terakhir (Chadajah Nasution, 1976: 229).

Mencermati tafsiran, pandangan maupun komentar dari para ulama ataupun fuqaha,

penulis menyimpulkan bahwa apa yang telah digariskan al-Qur'an pada dasarnya sudah tepat dan pas. Namun di lapangan, aturan yang ideal ini belum atau tidak dijalankan secara semestinya. Banyak perilaku maupun tindakan kaum pria (suami) yang kurang mencerminkan ajaran Islami yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*the values of justice*), persamaan (*equality*) dan kemanusiaan (*humanity*). Mereka tidak jarang menyakiti, menzalimi, memojokkan dan merugikan kaum wanita yang seharusnya dilindungi dan dihormati.

Ketidakadilan gender boleh dikata dirasakan oleh hampir seluruh kaum perempuan di muka bumi ini. Di negara-negara barat yang telah maju dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah mampu menekan angka penduduk yang buta huruf dan membangun pendidikan yang tinggi bagi perempuan, serta mempunyai kesempatan kerja yang besar, namun perempuan masih menempati posisi subordinat juga (Engineer: 2003:14). Tak mengherankan jika tindak kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi. Di AS misalnya, pemukulan merupakan kasus utama kecelakaan terhadap perempuan dewasa dan perkosaan dilakukan setiap enam menit; di Peru 70 persen dari seluruh kejahatan yang dilaporkan kepada polisi menyangkut perempuan yang dipukul oleh mitranya. Di Lima, kota dengan 7 juta penduduk, untuk pemerkosaan saja dilaporkan sebanyak 168.970 dalam tahun 1987. Di India 8 dari 10 istri mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Tempat yang paling berbahaya bagi perempuan di seluruh dunia adalah di rumah. (<http://pesantren.uii.ac.id/content/view/29/52/>, diakses 21 Desember 2010).

Sebagaimana dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, dalam hal memahami dan mengamalkan ajaran yang berkaitan dengan aspek horisontal atau aspek kemanusiaan (termasuk dalam memperlakukan pasangannya), umat Islam tidak sebaik dalam menjaga dan mengamalkan ibadah yang berdimensi vertikal (*hablun minallah*). Akibatnya, dalam ranah muamalah, wajah yang ditampilkan oleh umat Islam lebih terkesan 'sangat' dan tidak humanis di depan publik (Siti Musdah Mulia, 2007: 2). Tulisan singkat ini akan mencoba mendiskusikan bagaimana *nusyuz* dalam pandangan fiqh yang akan ditindak lanjuti dengan analisis gender, sehingga dapat diketahui mana saja dalam *nusyuz* yang rentan terhadap ketidak-adilan gender yang dapat merugikan hak wanita.

PEMBAHASAN

A. *Nusyuz* dalam Wacana Fiqih

Nusyuz secara *lughawi* berasal dari kata *nasyaza*—*yansyuzu* yang berarti 'tinggi', bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaz*. Kalimat *nusyuz az-zaujani* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami-istri (A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1997: 1418-1419). Sebenarnya banyak arti dari *nusyuz* itu seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh,

melampaui batas, marah, menyimpang dan lain-lain. Sedang menurut istilah ulama fiqih, banyak definisi yang diberikan. Sebagai sebuah pegangan dapat dikatakan *nusyuz* adalah perselisihan, pertengkaran atau permusuhan yang timbul akibat adanya kebencian yang mungkin terjadi baik dari pihak istri maupun suami. Yang jelas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* dapat dilakukan suami terhadap istri dan istri terhadap suami (Syauqi al-Qadri, 1998: 25).

Adapun perbuatan maupun sikap istri yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz* menurut ulama Hanafi adalah seperti keluar dari rumah tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang dibenarkan syari'. Sedang madzab Maliki menyatakan *nusyuz* istri adalah tidak taat pada suami, menolak untuk digauli, pergi ke suatu tempat tanpa izin suami dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Ulama Syafi'i mengatakan, istri dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau mematuhi suaminya, tidak menjalankan syari'at agama, serta tidak memenuhi hak-hak suami. Madzab Hanbali menyatakan istri dianggap *nusyuz* jika istri tidak memenuhi hak-hak suami yang wajib dipenuhi akibat adanya perkawinan itu. Sementara Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatama* mengatakan istri tidak taat sampaipun diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan lain yang mencerminkan ketidak-patuhan istri pada suaminya (Ibnu Qudamah, t.t: 137).

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunah* menjelaskan *nusyuz* istri sebagai berikut :

“*Nusyuz* istri : Yakni perilaku istri yang mendurhakai suami semisal tidak mau menaatinya, atau enggan melayani di kamar tidur, atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya” (Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, II : 207, 3.28).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tindakan istri yang dapat dianggap sebagai *nusyuz* adalah, *pertama*, Istri tidak taat pada suami; *kedua*, istri menolak diajak bersetubuh oleh suami tanpa alasan yang benar. Ada banyak riwayat yang menyatakan betapa 'besar' dosa yang akan diterima istri jika ia tidak mau melayani kehendak suami, namun tidak dijumpai riwayat yang menyatakan sebaliknya; *ketiga*, keluar rumah tanpa izin suami; *keempat*, eninggalkan kewajiban syari'at agama seperti shalat, puasa, berjilbab, dan lain-lain. Secara singkat dapat dikatakan istri dianggap *nusyuz* jika ia mengabaikan kewajibannya sebagai istri (Muhammad Iqbal Siddiqi, 1984: 117).

Sedang perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyuz* menurut penjelasan madzhab empat dapat dikemukakan sebagai berikut : Pertama, menurut madzab Hanafi suami membenci dan menyakiti istri . Kedua, menurut ulama Maliki jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, melaknat dan lain-lain. Ketiga, menurut Madzab Syafi'i, bila suami menyakiti istri

seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Keempat, menurut Ulama Hanbali jika suami melakukan tindakan yang membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri (Shaleh al-Ghanim, 1997: 34).

Dari uraian singkat tersebut di atas, dapat disimpulkan *nusyuz* suami dapat berupa, *pertama*, suami tinggi hati yang dapat mendorongnya melecehkan hak-hak istri; *kedua*, Perlakuan yang kasar dan berlebihan; *ketiga*, Tidak memberikan hak-hak istri seperti pemberian nafkah; *keempat*, Menelantarkan istri tanpa perhatian yang semestinya.

Nusyuz suami secara ringkas berarti suami mengabaikan kewajianya terhadap istri (Abdul Qadir Djaelani, 2006: 104).

Terapi *Nusyuz* Terhadap Istri

Secara eksplisit al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana tindakan suami jika mengetahui adanya *nusyuz* dari pihak istri sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang artinya berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“... wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyibkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dari ayat tersebut secara bertahap ada tiga terapi yang diberikan al-Qur'an bagi istri yang 'bandel' yakni : memberikan nasihat dan pelajaran, menjauhi dan tidak acuh pada istri di ranjang dan melalui 'pemukulan' yang tidak membahayakan (Rasyid Ridha, 1973): 72). Sedangkan Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana tindakan suami terhadap istri yang durhaka dengan berkata,” Hendaknya suami menasihati istri agar ia takut kepada Allah dan mengingatkannya akan kewajibannya sebagai istri serta menjelaskan dosa yang akan ditanggung jika ia tak menggubrisnya juga ia dapat kehilangan hak-hak sebagai istri seperti nafkah dan kebutuhan lainnya. Langkah kedua suami dianjurkan untuk tidak 'menjamahnya' di tempat tidur dan/ atau tidak memberikan nafkah batin dan tidak berkomunikasi untuk beberapa saat.

Pada tahap terakhir jika dua langkah tersebut tidak berhasil menyadarkan si istri , maka si suami dapat memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai atau membahayakan si istri , dan untuk itu ia dilarang memukul wajah serta anggota lain yang membahayakan. Di penghujung ayat Allah memberikan 'warning' kepada suami agar istri yang taat tidak dicari-cari kesalahan ataupun kelemahannya agar ia dapat menceraikannya misalnya. Allah juga menegaskan diri-Nya

bahwa diri-Nya sajalah yang Maha Tinggi dan Maha Besar, seolah-olah si suami diingatkan agar jangan ‘sembarangan’ menggunakan wewenang yang diberikan Allah kepadanya karena yang punya wewenang dalam arti sebenarnya hanyalah Dia saja (Fachruddin HS , 1994: 173).

Terapi Nusyuz Terhadap Suami

Dalam hal ini dapat dilihat dalam an-Nisa’ 128 yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istri mu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Mohamad Taufiqal-Qur’an in Word Ver. 1.3).

Dalam memahami ayat tersebut kebanyakan ahli tafsir di masa lampau untuk tidak mengatakan semuanya, menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan terapi menghadapi nusyuz suami bagi istri adalah, *pertama*, mengadakan sulh atau perdamaian; *kedua*, berbuat ihsan; *ketiga*, bertaqwa (Tafsir al-Qurtubi, V : 403).

B. Nusyuz dalam Wacana Gender

Disini penulis tidak akan mempersoalkan ajaran al-Qur’an seputar nusyuz, namun akan mencoba untuk menganalisis nusyuz dari perspektif gender di mana menurut asumsi penulis dalam nusyuz cukup potensial menjadi lahan subur diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidak-adilan gender (*gender injustice*). Hal-hal yang akan penulis soroti sebagai lahan ketidak-adilan gender adalah sebagai berikut :

1. Masalah pelaku nusyuz

Dalam hal ini penulis menangkap kesan (dan memang demikian adanya) adanya bias gender, seolah-olah nusyuz hanya berasal dan terjadi dari pihak istri . Dengan bahasa lain yang ‘nakal’ dan ‘bandel’ itu hanya kaum perempuan, dan suami seolah-olah selalu berada di pihak yang benar dan baik. Jika dalam kehidupan rumah tangga terdapat ketidak beresan, biasanya masyarakat mudah memvonis bahwa istri lah yang tidak ‘becus’ mengurus rumahtangga(Siti Musdah Mulia, 2007: 109). Makanya di masyarakat sangat populer istilah wanita shalihah

sebagai idaman namun tidak demikian dengan istilah pria shalih. Seolah-olah laki-laki itu sudah (pasti) shalih atau malah tidak perlu shalih lagi. Padahal dalam al-Qur'an sendiri secara tegas dinyatakan bahwa *nusyuz* dapat terjadi baik oleh istri maupun oleh suami. Al-Mawardi dalam kitab yang berjudul *al-Hawi al-Kabir*, pada juz 12 halaman 238 menulis judul babnya dengan *Bab Nusyuz al-Mar'at 'ala ar-rajul*. Dari sini akan menimbulkan kesan bahwa *nusyuz* terjadi karena perempuan atau dari sisi perempuan. Dan beliau tidak menulis judul bab dengan sebaliknya seperti *Bab Nusyuz ar-rajul ala al-mar'at*.

2. Masalah sanksi

Bagi istri yang *nusyuz* sanksi yang bakal diterima begitu jelas dan transparan dijelaskan oleh para ulama yang nyaris semuanya laki-laki. Para ulama juga 'bersemangat' untuk menjelaskannya sampai rinci dan detail. Namun tidak demikian halnya dengan penjelasan sanksi bagi suami yang '*mbalelo*' terhadap istri. Para ulama juga terkesan 'alergi' untuk membahasnya lebih lanjut. Paling banter sanksi mereka hanya bersifat himbauan, cemoohan atau paling banter istri disuruh bersabar atau melaporkan keadaannya ke muka hakim. Idealnya menurut penulis sanksi bagi suami yang *nusyuz* harus lebih tegas lagi seperti dengan memenjarakannya atau mendendanya jika ia menelantarkan keluarganya. Di beberapa negara muslim usaha ke arah sini sudah mulai berjalan dan dimasukkan ke dalam undang-undang hukum keluarga.

3. Akibat *Nusyuz*.

Terkait dengan masalah sanksi di atas, istri yang melakukan *nusyuz* ia dapat *di'embargo'* dengan tidak diberi nafkah oleh suami serta sejumlah tindakan lainnya. Hampir semua ulama sepakat, bahwa nafkah istri yang *nusyuz* menjadi gugur dari kewajiban suami (al-Maktabah asy-Suyamilah Versi 3.28). Sedang akibat *nusyuz* bagi suami hukum Islam (baca fiqh) dalam hal ini belum berbuat banyak untuk menyadarkannya apalagi menetapkannya sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat diseret ke meja hijau. Ini jelas suatu bentuk diskriminasi yang perlu dihentikan.

4. Bentuk-bentuk *nusyuz*.

Buat istri perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *nusyuz* terkesan cukup banyak dan rinci ditetapkan oleh fuqaha, namun bagi suami ia hanya dijelaskan secara ringkas dan 'sepintas lalu' saja. Padahal dalam kenyataan, *nusyuz* yang dilakukan suami tidak kalah banyak dengan yang dapat dilakukan wanita, bahkan sering pada taraf yang lebih mendatangkan madharat atau bahaya, jadi harus seimbang dan proporsional. Contoh-contoh perbuatan atau sikap istri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* amat rinci dijabarkan oleh para ulama, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa wanita atau istri itu

harus tampil ‘sempurna’ tanpa cacat dan kekurangan. Seperti istri harus/ perlu berhias atau tampak cantik di depan suami, istri harus sopan, lembut, selalu siap jika dibutuhkan suami, tidak boleh sembarangan keluar rumah dan lain-lain.

5. Masalah pemukulan.

Pemukulan sungguhpun diizinkan oleh al-Qur’an dengan beberapa catatan, dalam praktek sangat rentan untuk disalahgunakan pihak suami dan merupakan pintu atau jalan bagi tindakan kekerasan terhadap istri atas nama agama. Ini cukup berbahaya, karena menjadi lahan subur bagi terciptanya tindak kekerasan terhadap wanita yang secara umum lemah fisiknya. Hal ini juga menjadi ‘sasaran empuk’ bagi kalangan non Islam untuk memojokkan umat Islam bahwa syari’at Islam ‘merestui’ tindak kekerasan terhadap wanita dengan membolehkan pemukulan. Andaikata pemukulan itu tidak diizinkan saja, kaum wanita cukup potensial mendapatkan perlakuan kasar dan keras dari suaminya apalagi kalau diizinkan. Dalam hal ini hendaknya perlu diingat, bahwa sunnah Nabi secara jelas tidak “merestui” praktek pemukulan ini dengan salah satu sabdanya, yang intinya bahwa pria yang memukul istrinya bukanlah pria terbaik di antara umatku (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), 1997:24).

Perlu juga disadari bahwa kata *daraba* dalam al-Qur’an maknanya tidak selalu ‘memukul’, namun terkadang juga bisa bermakna berjalan di muka bumi atau membuat tamsil atau perumpamaan. Jika makna ini yang diamalkan, bisa saja menghadapi istri yang *nusyuz* suami dapat pergi buat sementara waktu untuk merenungi kesalahan diri, dan istri juga ketika ditinggal suami juga melakukan hal yang sama, atau bisa juga suami membuat suatu tamsil, perumpamaan, perbandingan kehidupan rumahtangganya sebelum dan sesudah istri *nusyuz* atau membandingkannya dengan keluarga lain yang tidak terjadi *nusyuz*. Menurut Musdah Mulia, Tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sedari awal sudah terkait dengan humanisme dan rasa keadilan, karena itu tauhid hanya bermakna jika ia menghasilkan konsekuensi moral mengenai kesamaan umat manusia. Untuk itu perlu transformasi interpretasi agama dari teologi penindasan menuju teologi pembebasan sejati. Secara religius, proses pembebasan kaum perempuan dari struktur penindasan dan kekerasan jelas bukan pekerjaan mudah, tetapi harus segera dilakukan (Siti Musdah Mulia, 2007: 3).

KESIMPULAN

Dari paparan di depan, dalam masalah *nusyuz* ternyata kaum wanita cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa wanita sebagai *the second creature* dan subordinasi

kaum pria harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.

Penilaian dan pandangan mengenai *musyuz* yang ‘berat sebelah’ dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa *musyuz* dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa *musyuz* merupakan ‘monopoli’ kaum wanita hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat istri yang *musyuz*, maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang melakukan *musyuz* terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap istri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk UU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sebagai penutup sekali lagi penulis menegaskan dan mengingatkan bahwa nilai-nilai keadilan, persamaan dan kemanusiaan yang dijunjung Islam sudah semestinya menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan sehingga aturan itu dapat mewujudkan ajaran Islam yang ‘*rahmatan li al’alamin*’ serta agar syariat Islam dapat selalu *salih likulli zaman wa makan*. Dari itu diperlukan ijtihad maupun pandangan baru yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut sampaipun pada dataran relasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam ; Historical Roots of a Modern Debate*, (London: Yale University Press, 1992).
- Al-Alusi, Abu al-Fadl Syihab ad-Din, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al- 'Azim wa Sab' al-Masani, (Bairut: Dar al-Fikr, 1414/1993), Juz V.
- Akkad, Abbas Mahmoud, *al-Mar'ab fi al-Qur'an*, alih bahasa Chadijah Nasution, *Wanita Dalam al-Qur'an*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Al-Baghawi, Ma'alim at-Tanzil, (Bairut : Dar al-Fikr, 1404/1985).
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Faiz, Ahmad, *Dustur al-Ushab fi Zilal al-Qur'an*, Cet. II, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 19083)
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri ; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- HAMKA, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).
- Khailil, Moenawar, *Nilai Wanita*, Cet. XII,(Solo : Ramadhani, 1994).
- Meuleman, Johan Hendrik & Marcoes, Lies M, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : INIS, 1993).
- Mufidah, Ch., *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, Cet. I, (Malang : UIN – Malang Press, 2009).
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- Muslih, Mohammad, *Bangunan Wacana Gender*, Cet. I, (Jakarta : CIOS, 2007)
- Muttahhari, Murtada, *The Rights of Women in Islam*, (Teheran : WOFIS, 1981)
- Syafiq , Hasyim, (Ed.), *Menakar "Harga" Perempuan, Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Cet. I, (Bandung : Mizan, 1999)
- Ghanim, Shaleh, *an-Nusyuz* , alih bahasa Syauqi al-Qadri, *Jika Suami Istri Berselisib, Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1998)
- Jawaad, Haifa A., *The Rights of Women in Islam; an Authentic Approach*, Cet. I, (London: Mazmillan Press Ltd., 1998)
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995)
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 12.
- Mernisi, Fatimah, *Islam dan Demokrasi*, (Yogyakarta: LKiS, 1994)
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh} al-Muhazab*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 18.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1983) Jilid II.
- As-San'ani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung : Maktabah Dahlan, t.t.)
- As-Siba'i, Mustafa, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Siddiqi, Muh. Iqbal, *The Family Laws of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1984)
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin HS, *Islam Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1999)

Sukri, Sri Suhandjati (Ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Cet. I, Yogyakarta: PSJ IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002.

Syuqqah, Abu, *Tabrir al-Mar'ah fi 'Asr ar-Risalah*, alih bahasa Mujiyo, *Jati Diri wanita Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*, Cet. IV, Bandung: al-Bayan, 1994.

Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (perspektif Islam)*, ttp.: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, 2001.

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender, 1999.

<http://pesantren.uii.ac.id/content/view/29/52/>, diakses 21 Desember 2010